



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NURUL JADID  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR: NJ-T06/O354/A.3/08.2020  
NOMOR: 180/25/426.31/2020**

**TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
DI WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

Pada hari **RABU** tanggal **SEMBILAN BELAS** bulan **AGUSTUS** tahun **DUA RIBU DUA PULUH** (19-08-2020), bertempat di Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

<b>1. ABD. HAMID WAHID</b>	: Rektor Universitas Nurul Jadid, berkedudukan di Jl. KH. Zaini Mun'im Po. Box 1 Karanganyar Paiton Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurul Jadid yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b> .
<b>2. P. TANTRIANA SARI</b>	: Bupati Probolinggo, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> .

12

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah selaku unsur penyelenggara lembaga pendidikan tinggi swasta yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 589/KPT/I/2017.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bahwa Kesepakatan Bersama **Universitas Nurul Jadid dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo** disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Nurul Jadid Tahun 2018-2022

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah:
  - a. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Nurul Jadid, sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo

dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

- b. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Nurul Jadid, sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :
- a. meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan amanat Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Nurul Jadid; dan
  - b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah di Kabupaten Probolinggo.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Obyek kerja sama adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di wilayah Kabupaten Probolinggo
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi :
- a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Bidang penelitian meliputi pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - c. Bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - d. Bidang-bidang yang relevan dan disepakati para pihak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan bersama yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS).
- (2) Untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PIHAK KEDUA** menunjuk perangkat daerah/unit kerja yang relevan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti kesepakatan Bersama ini dengan perjanjian kerja sama (PKS).
- (3) Berdasarkan keputusan, ketentuan/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau Keputusan Instansi yang berwenang sehingga kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**

**SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis melalui surat resmi yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU** : Universitas Nurul Jadid  
Jalan KH. Zaini Munim Po. Box 1,  
Karanganyar, Paiton Probolinggo

**PIHAK KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Probolinggo  
Jalan Panglima Sudirman Nomor 134  
Kraksaan Probolinggo

- (2) **PARA PIHAK** dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahu kepada pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Setiap pemberitahuan, penawaran, permohonan, pembayaran, permintaan atau komunikasi yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan, dilakukan, atau disampaikan berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan dengan baik bila disampaikan secara pribadi atau diserahkan secara langsung melalui jasa pengiriman dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman. Sedangkan pengiriman melalui telex atau facsimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi facsimilie pada pengiriman facsimile dengan ongkos kirim dibayar pengirim, dan dialamatkan kepada pihak yang bersangkutan masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

**Pasal 7**

**LAIN - LAIN**

Segala perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun terhadap syarat-syarat dan ketentuan di dalam Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu bentuk *Addendum* atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini di buat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
  
**ABD. HAMID WAHID**

**PIHAK KEDUA**  
  
**P. TANTRIANA SARI**

*(Note: The signature of P. Tantriana Sari is written over a yellow official stamp from the Government of Probolinggo.)*